



## PUTUSAN

Nomor: 0004/II/KIP-DKI-PS-A/2024

### KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0004/II/KIP-DKI-PS/2024** yang diajukan oleh:

Nama : **Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara**

Alamat : Jl. Caman Raya No. 7, Kel. Jatibening, Kota Bekasi.

Yang pada persidangan dihadiri oleh Patar Sihotang, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

#### Terhadap

Nama : **Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur**

Alamat : Jl. Jatinegara Barat, No.142, Kota Jakarta Timur

Yang pada persidangan diwakili oleh Dr. Joyada Siallagan, S.E., S.H., M.H., CTA., CITA., Kiki N Manungkalit, S.H. dan Bistok Siallagan, S.H. CLA. selaku Penerima Kuasa dari Ir. M. Fajar Sauri, M.Si. selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor: e-0001/HK.02.06 tertanggal 07 Agustus 2025, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Telah mendengar keterangan Pemohon;
3. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
4. Telah mendengar keterangan Termohon;
5. Telah memeriksa surat-surat Termohon;
6. Telah membaca kesimpulan Pemohon;
7. Telah membaca kesimpulan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Februari 2024 dan diregistrasi dengan Nomor: **0004/II/KIP-DKI-PS/2024**;

### Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat permohonan informasi publik kepada Termohon dengan Nomor: 01/PI/SUDIN/PERTAMANAN/JAKTIM/PKN/XI/2023 tertanggal 15 November 2023 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur. Adapun Informasi dimohonkan adalah Hardcopy/softcopy Pengadaan barang dan jasa dengan penyedia jasa maupun swakelola tahun anggaran 2023 oleh Pemohon yaitu:

- a. Daftar Kuantitas dan harga;
- b. Gambar Rancangan Pekerjaan;
- c. Rencana Anggaran Biaya;
- d. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;
- e. Surat Perintah Mulai Kerja;
- f. Surat Pesanan E-purchasing;
- g. Surat Perintah Membayar;
- h. Surat Perintah Pencairan Dana;
- i. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
- j. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
- k. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;
- l. Daftar Penerima Barang (bantuan) dan Volume atau Jumlah Barang (bantuan) yang diterima.

Pada Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Penyedia Jasa maupun Swakelola seperti RUP Penyedia Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur 2022;

[2.3] Bahwa Termohon memberikan Jawaban Permohonan Informasi kepada Pemohon melalui Surat Nomor: 2838/PN.01.01 pada tanggal 21 November 2023 dan diterima pada tanggal 23 November 2023 berdasarkan tanda terima surat;

[2.4] Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan karena tidak sesuai jawaban permohonan informasi melalui surat Nomor: 01/SK-PI/SUDIN/PERTAMANAN/JAKTIM/PKN/XII/2023 pada tanggal 06 Desember 2023 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Jamaludin berdasarkan tanda terima surat;

[2.5] Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dengan mengisi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor 0004/II/KIP-DKI-PS/2024;

[2.6] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Selasa, 05 Agustus 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Selasa, 19 Agustus 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- c) Mediasi pada hari Kamis, 21 Agustus 2025 dengan agenda Mediasi Ke- I dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- d) Mediasi pada hari Kamis, 28 Agustus 2025 dengan agenda Mediasi Ke- II dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- e) Mediasi pada hari Kamis, 11 September 2025 dengan agenda Mediasi Ke- III dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- f) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Selasa, 16 September 2025 dengan agenda Pembuktian Ke- I dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- g) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Selasa, 21 Oktober 2025 dengan agenda Pembuktian Ke- II dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* dengan tujuan sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau *sosial control* dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan PERKI 1 Tahun 2013 dalam perkara *a quo* Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi Pemohon tidak ditanggapi.

### **Petitum**

[2.9] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo* yaitu Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi *a quo* untuk diperiksa dan dipelajari lebih lanjut oleh Tim PKN sebagai informasi awal apakah informasi *a quo* terdapat indikasi penyelewengan anggaran tentang dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan Termohon tidak memberikan informasi yang seharusnya diberikan kepada Pemohon sesuai Permohonan Informasi Pemohon;
3. Bahwa Pemohon menyampaikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang terbuka;
4. Bahwa Pemohon menyampaikan perihal informasi *a quo* akan digunakan sebagai bahan atau Informasi awal dalam melaksanakan Investigasi dan pengecekan ke lapangan dan dari hasil Investigasi akan dilaporkan dugaan korupsi ke Penyidik Kepolisian, Kejaksaan hingga KPK dan sudah banyak masuk penyidikan, P21 dan proses persidangan sampai Incrach.



**Surat-Surat Pemohon**

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 292 K/TUN/KI/2025 pada sidang Kasasi DPRD Karawang sebagai Pemohon Kasasi dan PKN sebagai Termohon Kasasi;
Surat P-2	Salinan Daftar 21(Dua puluh satu) Putusan Komisi Informai dan Pengadilan Tata Usaha Negaa dan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Surat P-3	Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/KI/2021 pada sidang Kasasi PKN Sebagai Pemohon Kasasi dan Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Timur Termohon Kasasi
Surat P-4	Salinan Permohonan Informasi Publik Nomor: 01/PI/SUDIN/PERTAMANAN/JAKTIM/PKN/XI/2023 tertanggal 13 November 2023
Surat P-5	Salinan jawaban informasi Nomor: 2838/PN.01.01 pada tanggal 21 November 2023 dan diterima pada tanggal 23 November 2023 berdasarkan tanda terima surat;
Surat P-6	Salinan surat keberatan karena tidak sesuai jawaban permohonan informasi melalui surat Nomor: 01/SK-PI/SUDIN/ PERTAMANAN /JAKTIM/PKN/XII/2023 pada tanggal 06 Desember 2023 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Jamaludin berdasarkan tanda terima surat;
Surat P-7	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Patar Sihotang, S.H. dengan NIK: 3175070707640005 selaku Ketua umum PKN
Surat P-8	Salinan akta tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor: AHU-0014646.AH.01.07.TAHUN 2015 tertanggal 09 November 2015 ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. selaku Plt. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum
Surat P-9	Salinan akta tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor: AHU-0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 tertanggal 17 Januari 2020 ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M. selaku Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum
Surat P-10	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Surat P-11	Asli Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor: PPSI/PKN/II/2024 ditandatangani oleh Patar Sihotang, S.H., M.H. Selaku Ketua Umum PKN tertanggal 13 Februari 2024

**Keterangan Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menganggap permohonan yang diajukan Pemohon bersifat umum dan tidak spesifik, dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai tujuan penggunaan informasi tersebut;
2. Bahwa setelah mencermati seluruh dalil-dalil serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka penting bagi Termohon untuk menyampaikan hal-hal yang relevan serta memiliki fakta yang kuat sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan Majelis Komisioner dalam memberikan putusan;
3. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Komisioner dapat mempertimbangkan dalil-dalil Termohon dan menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon;

**Surat-Surat Termohon**

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Surat Permohonan Informasi Pemohon Nomor 01/PI/SUDIN /PERTAMANAN /JAKTIM /PKN /XI /2023 tanggal 13 November 2023;
Surat T-2	Salinan jawaban informasi Nomor: 2838/PN.01.01 pada tanggal 21 November 2023 dan diterima pada tanggal 23 November 2023 berdasarkan tanda terima surat;
Surat T-3	Salinan surat keberatan karena tidak sesuai jawaban permohonan informasi melalui surat Nomor: 01/SK-PI/SUDIN/ PERTAMANAN /JAKTIM/PKN/XII/2023 pada tanggal 06 Desember 2023 dan diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat;
Surat T-4	Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon Nomor: PPSI/PKN/II/2024 tertanggal 13 Februari 2024;
Surat T-5	Salinan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
Surat T-6	Salinan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 tahun 2025 tentang Struktur Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
Surat T-7	Salinan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;
Surat T-8	Salinan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
Surat T-9	Salinan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informastika dan Stastistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota tahun 2024;
Surat T-10	Salinan Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT tanggal 28 Oktober 2024 antara Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) melawan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

Surat T-11	Salinan Putusan Nomor 186/G/KI/2025/PTUN.JKT tanggal 4 September 2025 antara Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur melawan Tri Gunawan Susanto Lumbon Gaol;
Surat T-12	Salinan Daftar Informasi Publik PPID Dinas Pertamina Dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Nomor register 0004/II/KIP-DKI-PS/2024
Surat T-13	Asli Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Ir. M. Fajar Sauri, M.Si. selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tertanggal 7 Agustus 2025

**3. KESIMPULAN PARA PIHAK**

**Kesimpulan Pemohon**

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 30 Oktober 2025, dalam proses persidangan dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

**KESIMPULAN PADA SENGKETA INFORMASI**

**Register Nomor 004/II/KIP-DKI-PS/2024**

Kepada Yth :Ketua Majelis Komisioner pada sengketa Informasi

Di Jakarta

Bahwa Berdasarkan Perki 1 Tahun 2013 Pasal Pasal 57

(1) Para pihak dapat menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis

Bahwa Atas dasar tersebut kami akan menyampaikan Kesimpulan :

**1.LEGAL STANDING**

Bahwa perkumpulan Pemantau Keuangan negara adalah Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum sesuai dengan Akte Pendirian dan SK Menkumham AHU NOMOR AHU-0001813.AH.01.08.TAHUN 2024

2.Bahwa Informasi yang di mohonkan PKN adalah Informasi atau dokumen pengadaan barang dan jasa dan laporan perjalanan dinas yang mana menurut Perki 1 tahun 2021 pasal 15 ayat 9 menyatakan bahwa Informasi atau dokumen Pengadaan barang dan jasa adalah informasi terbuka .

3.Bahwa Para kuasa termohon pada saat persidangan telah menyatakan bahwa Informasi atau dokumen yang dimohonkan oleh PKN adalah di kuasai dan terbuka

untuk umum atau tidak di kecualikan , sehingga oleh majelis di lanjutkan ke Tahap Mediasi .

4.Bahwa pada saat mediasi para termohon akan memberikan Informasi yang diminta PKN namun hanya dalam bentuk Rekapitulasi , sehingga PKN menolak karena bertentangan dengan Pasal 2 UU No 14 Tahun 2008 .

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Dan Pasal 14 Perki 1 tahun 2021

Pasal 14

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

Yang arti nya Badan public wajib memberikan semua nya dan Pemohon yang berkewajiban untuk biaya penggandaan ( Foto Copy )

## 2.TUJUAN DAN RELEVANSI PERMOHONAN INFORMASI

Bahwa Pemantau keuangan negara PKN merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh Pemantau Keuangan Negara PKN melalui legalitasnya yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU NOMOR AHU-0001813.AH.01.08.TAHUN 2024 yang telah terdaftar (sebagai bukti persyaratan dalam permohonan informasi publik ) sehingga masuk ke dalam kategori masyarakat sebagaimana Pasal 1 ayat 2 PP 43/2018 dan tujuan perkumpulannya sesuai pasal 4 Akte Pendirian PKN adalah membantu pemerintah melakukan upaya-upaya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah Termohon Keberatan dapat menjalankan fungsi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat 1 PP 43/2018;

Bahwa Pemohon Informasi dapat menjalankan fungsi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat 1 PP 43/2018, maka pemohon Informasi juga memiliki hak mencari dan hak memperoleh informasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2 huruf a PP 43/2018 di mana cara mencari dan memperoleh informasinya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta sebagaimana Pasal 3 ayat 2 PP 43/2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi adalah informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dihubungkan dengan peran Pemohon Informasi dalam rangka pelaksanaan kontrol sosial dan/atau pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan negara sebagaimana telah diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 maka Pemohon informasi berhak dan memiliki kewenangan mendapatkan Informasi yang di mohonkan .

1. Bahwa pada permohonan Informasi kepada badan Publik yang PKN mohonkan adalah Informasi dokumen pengadaan barang dan jasa, Bahwa Pemantau keuangan negara PKN dalam mengajukan atau meminta informasi Publik ini memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Sesuai dengan Pertimbangan hukum Hakim agung mahkamah agung pada persidangan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Pemohon melawan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai termohon pada putusan Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/KI/2021

Bahwa Pemohon Informasi sebagai organisasi masyarakat Pemantau Keuangan Negara (PKN) sesuai dengan akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM terpenggil berperan serta untuk mengabdikan kepada negara melalui peran serta memberantas dan mencegah korupsi untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, maka untuk melakukan kontrol sosial dan atau pengawasan publik adalah berkepentingan dengan informasi tersebut sebagai data melaksanakan tujuannya. Karena itu pada tempatnya untuk tidak menghalangi mendapatkan informasi yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

2. Bahwa Pemantau keuangan negara PKN dalam mengajukan atau meminta informasi Publik ini memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Bahwa sesuai pertimbangan Hakim mahkamah agung pada persidangan Kasasi Sekretaris Kota Palembang Melawan Pemantau keuangan negara dengan Putusan Mahkamah agung nomor 627 K/TUN/KI/2022

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan,

- Bahwa dalam Akta Pernyataan tersebut juga memuat visi dan misi perkumpulan yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, oleh karenanya apabila dikaitkan dengan informasi yang dimohonkan berupa dokumen paket pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan demikian Pemohon Kasasi (Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara) memiliki legal standing untuk memperoleh informasi yang dimohonkan;



## 2. INFORMASI YANG DIMOHONKAN PEMOHON ADALAH INFORMASI TERBUKA

Bahwa Informasi yang dimohonkan PKN adalah

a. Dokumen Kontrak kerja

b. Perjalanan Dinas

bahwa berdasarkan Perki 1 Tahun 2021 pasal 14 Ayat I dikatakan bahwa Informasi Dokumen kontrak atau pengadaan jasa adalah Informasi terbuka dan pasal 15 ayat 9 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Informasi pengadaan barang dan jasa adalah :

9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:

a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).

b. tahap pemilihan, meliputi:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;

3. Spesifikasi Teknis;

4. Rancangan Kontrak;

5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;

6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;

7. Daftar Kuantitas dan Harga;

8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;

9. Gambar Rancangan Pekerjaan;

10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

11. Dokumen Penawaran Administratif;

12. Surat Penawaran Penyedia;

13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan

14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;

15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
20. Surat Perjanjian Kemitraan;
21. Surat Perjanjian Swakelola;
22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

c. tahap pelaksanaan, meliputi:

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;
2. Ringkasan Kontrak yang sekurangkurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
3. Surat Perintah Mulai Kerja;
4. Surat Jaminan Pelaksanaan;
5. Surat Jaminan Uang Muka;
6. Surat Jaminan Pemeliharaan;
7. Surat Tagihan;
8. Surat Pesanan E-purchasing;
9. Surat Perintah Membayar;

10. Surat Perintah Pencairan Dana;
11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

Bahwa Berdasarkan

1. Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024, tanggal 11 September 2024;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 148/G/KI/2024/PTUN-BDG, tanggal 23 Desember 2024;
3. Putusan Mahkamah agung Nomor 292 K/TUN/KI/2025

Dokumen Kontrak dan LPJ Perjalanan Dinas adalah informasi yang tidak di kecualikan atau terbuka untuk umum . sehingga dengan demikian dihubungkan dengan pasal **pasal 11 ayat 2 UU No 14 tahun 2008 yang menyatakan**

(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan

dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

Sehingga dengan demikian Informasi Publik yang dimohonkan pemohon adalah Informasi terbuka

Bahwa Pemohon Pemantau Keuangan negara sudah bersidang hampir 100 kali di Komisi Informasi dan Hampir 40 Kali bersidang di PTUN di seluruh Indonesia dan 19 Kali mengikuti Persidangan Kasasi di Mahkamah agung dan kami Pemohon PKN di kabulkan atau di menangkan ,Fakta dan bukti Persidangan kasasi dimahkamah agung menunjukkan bahwa Legal standing dan Informasi yang yang dimohon sangat relepan dengan tujuan Permintaan Informasi dan Fakta ini dapat menjadi pertimbangan Termohon atau Badan Publik untuk memberikan Informasi yang kami minta .

DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG KABULKAN KASASI PEMANTAU KEUANGAN NEGARA SEBAGAI PEMOHON INFORMASI KE BADAN PUBLIK

NO	Nama Badan Publik	Putusan Komisi Informasi	Putusan PTUN	Putusan Mahkamah Agung	keter
1	Kades Sunsang ,Way kanan	02/XI/KIPROV-LPG-PS-A/2021	14/G/KI/2021/PTUN.BL	501K/TUN/KI/2021	PKN mena
2	Sekdakab Minahasa Utara	015/IV/KI-Provsulut-PSI/2022	35/G/KI/2022/PTUN.MDO		
3	Sekda Provinsi Kalimantan barat	005, 006,007/KIKALBAR-PS/2021	5/G/KI/2022/PTUN.PTK	594 K/TUN/KI/2022	PKN Men
4	Bupati Kotim kalteng	011/XII/KI- Kalteng-PS-A/2020;	20/G/KI/2021/PTUN.PLK;	469 K/TUN/KI/2021	PKN Men
5	Bupati Kotim Kalteng	012/XII/KI-kalteng-PS-A/2020	18/G/KI/2021/PTUN.PLK	44K/TUN/KI/2022	PKN men
6	Bupati Kotim Kalteng	013/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020	21/G/KI/2021/PTUN.PLK	37K/TUN/KI/2022	PKN Men
7	Kades Cihampelas Kades Sukagalih Kades Mekar mukti  Kades Pananggap	1168/PTSN-MK.PA/KI-JBR/2022	29/G/KI/2022/PTUN .BDG	537K/TUN/KI/2022  Putusan peninjauan Kembali PK  98PK/TUN/KI/2023	PKN men
8	Ketua Pengadilan Tata usaha Negara PTUN Surabaya	45/I/KI-PROV-JATIM-PS-A/2023	11/G/KI /2023 /ptun.sby	491K/TUN/KI/2023	PKN men
9	Kadis Pendidikan jawa barat	168/I/KI-PROV-JATIM-PS-A/2021	16G/KI/2021/PTUN SBY	395K/TUN/KI/2021	PKN Men
10	Bupati Enrekang	022.023.024.025.  /IX/KIP-SS/2018	03/G/KI/2020/PTUN MKS	136 K/TUN/KI/2021	PKN Men
11	Sekretaris daerah Kudus	011/PTS-A/VII/2023	54/G/KI/2023/PTUN.SMG	159 K/TUN/KI/2024	PKN men
12	Kades Jojo Kudus	026/PTS-A/X/2022	97/G/KI/2022/PTUN.SMG	285 K/TUN/KI/2023	PKN men
13	Kades Ngemplak	023/PTS-A/X/2022	94/G/KI/2022/PTUN.SMG	279 K/TUN/KI/2023	PKN men
14	Kades Undaan Tengah	025/PTS-A/X/2022,	96/G/KI/2022/PTUN.SMG	270 K/TUN/KI/2023	PKN men

15	Kades Undaan Lor	022/PTS-A/X/2022	93/G/KI/2022/PTUN.SMG	262 K/TUN/KI/2023	PKN menang
16	Kades Undaan Kidul	024/PTS-A/X/2022	95/G/KI/2022/PTUN.SMG	241 K/TUN/KI/2023	PKN menang
17	Sekretaris Kota Palembang	005/VI/KIPPROV.SUMSEL-PS-A/2022	230/G/KI/2022/PTUN.PLG	627 K/TUN/KI/2022	PKN Menang
18	Sekretaris Kota Palembang	006/VI/KIPPROV.SUMSEL-PS-A/2022	224/G/KI/2022/PTUN .PLG	630K/TUN/KI/2022	PKN Menang
19	Sekretaris Kota Palembang	004/VI/KIPPROV.SUMSEL-PS-A/2022	229/G/KI/2022/PTUN.PLG,	628 K/TUN/KI/2022	PKN Menang
20	Ketua Komisi Informasi Jawa barat	007/VIII/KIP-DKI-PS-A/2022	32G/G/KI/2023/PTUN/BDG	478/TUN/KI/2023	PKN Menang
21	DPRD Kab Karawang	1458/PTSN/JI JBR/2024	148/G/KI/2024/PTUN BDG	292 TUN/KI/2025	PKN Menang
22	Inspektorat Kab karawang	1470/PFSN-MK.MA/ KI-JBR/IX/2024	155/G/KI/2024/PTUN-BDG	307 K/TUN/KI/2025	PKN menang

Daftar Putusan dengan Pemantau Keuangan negara Sebagai PEMOHON sesuai UU no 14 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

Sebagai Bukti Bahwa Informasi Pengadaan barang dan jasa dan LPJ perjalanan dinas dan Pemohon PKN memiliki Legal standing dan memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan dalam meminta informasi public ke seluruh Badan Publik.

11. Bahwa Berdasarkan Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik



untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Bahwa berdasarkan Pasal dan regulasi ini seharusnya dan wajibnya Badan Publik memberikan secara sukarela informasi yang di mohonkan masyarakat . tidak harus melalui persidangan yang melelahkan dan mengeluarkan banyak materi dan tenaga dan waktu .

12.Bahwa dari Dokumen informasi hasil Putusan Komisi Informasi dan PTUN maupun Mahkamah agung kami gunakan sebagai bahan atau Informasi awal dalam melaksanakan Investigasi dan pengecekan ke lapangan dan dari hasil Investigasi sudah banyak kami laporkan dugaan korupsi ke Penyidik Kepolisian ,Kejaksaan dan KPK dan sudah banyak masuk penyidikan dan P21 dan Proses persidangan sampai Incrach , dan dari hasil Persidangan yang sudah berkekuatan tetap Kami Pemohon telah di berikan Banyak penghargaan dari Pemerintah melalui Kapolri antara lain Piagam Penghargaan dan Pin Penghargaan dan PKN sedang mengajukan Premi yang diambil dari Kerugian Negara yang di sita .

Untuk lebih jelas nya kegiatan laporan korupsi dan sudah berapa pejabat dan penyedia jasa dan para kades masuk penjara karena laporan kami PKN bisa di lihat di website PKN [www.pknri.com](http://www.pknri.com)

Demikian Kesimpulan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan kepada Majelis Komisioner dalam memeriksa dan memutuskan sengeket Informasi ini

Bekasi Tanggal 30 OKTOBER 2025 .

SALAM ANTI KORUPSI

**Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 21 Oktober 2025, dalam proses persidangan dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

Nomor	: 005/SDPHK/JK/X/25	21 Oktober 2025
Sifat	: -	
Lampiran	: -	Kepada
Hal	: Kesimpulan	Yth. <b>Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta</b>
		Gedung Graha Mental Spiritual Jalan Awaludin II Nomor 17, Jakarta Pusat

**Up.: Majelis Komisioner Sengketa  
Informasi**

Dengan hormat,

Mengawali kesimpulan ini, kiranya patut kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga bisa melalui proses persidangan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Komisioner Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam memeriksa perkara aquo, dan juga Para Kuasa Hukum masing-masing pihak yang telah mengikuti proses persidangan ini dengan baik dan lancar. Semoga proses yang telah dijalani ini dapat memberikan manfaat besar kepada masing-masing pihak.

Sebelum kami menyampaikan pada pokok Kesimpulan, perkenankan kami selaku Kuasa Hukum TERMOHON Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Timur, menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Tanggapan Tertulis Termohon 0004 tertanggal 19 Agustus 2025 dan Bukti Termohon 0004 tertanggal 21 Oktober 2025 mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Kesimpulan ini;
2. Bahwa TERMOHON berpegang teguh pada dalil-dalil dan argumentasi TERMOHON pada Tanggapan Tertulis Termohon 0004 tertanggal 19 Agustus 2025 dan menolak Permohonan PEMOHON kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
3. Bahwa hal-hal yang terungkap selama persidangan atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh TERMOHON, maka hal tersebut merupakan fakta persidangan;
4. Bahwa setelah mencermati seluruh dalil-dalil serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka penting bagi kami untuk menyampaikan hal-hal yang relevan serta memiliki fakta yang kuat sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan Majelis Komisioner dalam memberikan putusan.

Dengan demikian, melalui Kesimpulan ini kami mohon kepada Majelis Komisioner agar menggunakan fakta-fakta persidangan, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pengetahuan, dan keadilan dalam memberikan pertimbangan sebelum memberikan putusan pada perkara aquo.

Selanjutnya, agar sistematis Kesimpulan ini akan disusun menjadi beberapa sub bagian sebagai berikut:

**I. Duduk Perkara**

1. Bahwa Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik aquo dengan Register Sengketa 0004/II/KIP-DKI-PS/2024 diajukan oleh Pemantau

Keuangan Negara (PKN) sebagai Pemohon, terhadap Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota-Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Termohon, karena Termohon dianggap menolak memberikan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon melalui surat pada 15 November 2023;

2. Bahwa Informasi yang diminta Pemohon adalah dokumen kontrak dan lampirannya (seperti Daftar Kuantitas dan Harga, Gambar Rancangan Pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya, Ringkasan Kontrak, dll) pada Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023;
3. Bahwa Atas permohonan tersebut, Termohon mengirimkan Surat Klarifikasi dan Konfirmasi pada 21 November 2023, yang isinya mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan melalui laman PPID. Namun Pemohon justru menganggap bahwa jawaban Termohon tersebut sebagai penolakan dan telah mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID pada 6 Desember 2023, sampai pada akhirnya mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa dalam hal ini, Termohon mengajukan keberatan dengan alasan utama bahwa Termohon adalah salah subjek hukum (seharusnya Kepala Dinas sebagai Atasan PPID), Pemohon tidak mengikuti prosedur permohonan informasi publik yang benar (tidak melalui PPID Utama/Atasan PPID Pelaksana), informasi yang diminta termasuk kategori dikecualikan (rahasia dagang), dan Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung serta signifikan atas informasi yang diminta.

## **II. Tentang Bukti Surat**

5. Bahwa dalam proses persidangan TERMOHON telah menyerahkan alat bukti surat kepada Majelis Komisioner, sebagai berikut:
  - 5.1. Bukti **T0004-1** adalah surat permohonan informasi publik dari Pemantau Keuangan Negara (PKN) tanggal 13 November 2023. Keterangan menyatakan bahwa permohonan ini bersifat umum dan tidak spesifik, tidak menjelaskan tujuan penggunaan informasi, alasan relevansi dengan tugas Pemohon, atau dampak jika informasi tidak diberikan, sehingga Termohon memohon agar permohonan ditolak karena tidak memenuhi syarat substantif, yaitu tidak adanya kepentingan langsung dan signifikan. Informasi yang dimohonkan adalah dokumen kontrak dan lampirannya untuk Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023, termasuk Daftar Kuantitas dan Harga, Rencana Anggaran Biaya, dan Ringkasan Kontrak;
  - 5.2. Bukti **T0004-2** adalah Surat Klarifikasi dan Konfirmasi Termohon Nomor 2838/PN.01.01 tanggal 21 November 2023. Dalam surat tersebut, Termohon menyampaikan bahwa seluruh kegiatan telah



dilaksanakan sesuai ketentuan dan diawasi oleh pihak-pihak seperti Kejaksaan Tinggi dan APIP. Termohon juga mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan informasi pada laman <https://ppid.jakarta.co.id> sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta;

- 5.3. Bukti **T0004-3** adalah Surat No.01/SK-PI/SUDIN/PERTAMANAN/JAKTIM/PKN/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, karena Pemohon menganggap surat jawaban Termohon (Bukti T0004-2) sebagai penolakan atas permohonan informasi publik;
- 5.4. Bukti **T0004-4** adalah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon tanggal Februari 2024. Keterangannya menegaskan bahwa Pemohon telah salah menarik pihak, karena yang seharusnya menjadi Termohon adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPID. Pemohon seharusnya mengajukan keberatan kepada Atasan PPID sebelum mengajukan sengketa ke Komisi Informasi;
- 5.5. Bukti **T0004-5** adalah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024. Bukti ini memperkuat dalil Termohon bahwa permohonan informasi publik harus disampaikan kepada Perangkat Daerah melalui PPID dan seharusnya diajukan kepada PPID Utama/Atasan PPID Pelaksana (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota) dengan mengisi formulir Permintaan Informasi Publik, bukan langsung kepada Termohon selaku unit pelaksana;
- 5.6. Bukti **T0004-6** adalah Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025. Bukti ini mendukung dalil bahwa permohonan yang ditujukan kepada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (unit pelaksana teknis) wajib disampaikan melalui Atasan PPID Pelaksana, yaitu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
- 5.7. Bukti **T0004-7** adalah Keputusan Ketua Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik. Bukti ini merupakan dasar hukum Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
- 5.8. Bukti **T0004-8** adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik. Bukti ini secara spesifik menggolongkan **Permohonan dalam jumlah besar sekaligus**—yang menyebabkan pengalihan sumber daya

dan beban kerja masif pada Termohon—sebagai bentuk permohonan yang **tidak dilakukan dengan itikad baik (*vexatious request*)**. Dengan demikian, Komisi Informasi **tidak wajib menanggapi** permohonan tersebut dan berwenang untuk menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima (NO)** dan/atau menghentikan proses penyelesaian sengketa;

- 5.9. Bukti **T0004-9** adalah Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Tahun 2024. Bukti ini digunakan untuk mendukung dalil Termohon 0004 bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan, karena jika dibuka dapat merugikan kepentingan Termohon 0004 dan/atau kepentingan publik, sehingga tidak wajib untuk dipublikasikan;
- 5.10. Bukti **T0004-10** adalah Salinan Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT Tanggal 28 Oktober 2024 antara Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) melawan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Bukti ini sebagai yurisprudensi untuk mendukung dalil Salah Pihak (Kewenangan Termohon) dan Permohonan Tidak Wajar (*Vexatious Request*) yang diajukan Termohon 0004;
- 5.11. Bukti **T0004-11** adalah Salinan Putusan Nomor 186/G/KI/2025/PTUN.JKT Tanggal 4 September 2025 antara Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur melawan Tri Gunawan Susanto Lumbon Gaol. Bukti ini sebagai yurisprudensi untuk memperkuat dalil bahwa informasi yang dimohonkan dalam perkara *a quo* adalah informasi yang dikecualikan atau telah diklasifikasikan dengan benar;
- 5.12. Bukti **T0004-12** adalah Daftar Informasi Publik PPID Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Nomor Register 0004/II/KIP-DKI-PS/2024. Bukti ini memperkuat dalil Termohon 0004 bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon telah diklasifikasikan dengan benar sebagai Informasi yang Dikecualikan dan/atau Informasi Terbuka Keketatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### III. Kesimpulan

6. Bahwa berdasarkan fakta dan dalil hukum yang telah diuraikan dalam Tanggapan Tertulis tertanggal 19 Agustus 2025 dan Bukti-bukti Termohon (T004) yang telah diajukan dalam persidangan, Termohon 0004 memohon



kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk mempertimbangkan kesimpulan berikut:

**Kesalahan Prosedur dan Subjek Hukum Sengketa (Non-Kompetensi Absolut)**

- 6.1. Bahwa Termohon 0004 berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon **tidak dapat diterima** karena adanya kesalahan dalam subjek hukum dan prosedur permohonan sengketa informasi, yang bersifat **esensial dan formal**.
- a. **Salah Tarik Pihak (Subjek Hukum):** Pihak yang seharusnya menjadi Termohon dalam sengketa informasi adalah **atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**. Pemohon telah salah menarik pihak karena seharusnya menunjuk **Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta** selaku atasan PPID, bukan langsung kepada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota-Kota Administrasi Jakarta Timur (Termohon 0004);
  - b. **Tidak Mengikuti Prosedur Keberatan:** Prosedur penyelesaian sengketa di Komisi Informasi adalah tahap *ajudikasi non-litigasi* setelah proses keberatan di internal badan publik tidak mencapai kesepakatan. Pemohon wajib mengajukan keberatan kepada **atasan PPID** terlebih dahulu; jika ditolak, barulah sengketa dapat diajukan ke Komisi Informasi dengan menunjuk atasan PPID sebagai Termohon. Pemohon telah langsung menunjuk Termohon, bukan Kepala Dinas selaku atasan PPID.

**Ketidakpatuhan Pemohon terhadap Prosedur Permintaan Informasi Publik**

- 6.2. Bahwa Permohonan Pemohon patut dihentikan karena Pemohon tidak mengikuti prosedur permohonan informasi publik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- a. **Penyampaian Permohonan yang Salah:** Permohonan informasi publik wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah melalui **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** (Pasal 31 Ayat (1) Pergub DKI Jakarta No. 40 Tahun 2024);
  - b. **Wajib Melalui Atasan PPID Pelaksana:** Permohonan yang ditujukan kepada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota-Kota Administrasi Jakarta Timur (sebagai unit pelaksana teknis) **wajib** disampaikan melalui **Atasan PPID Pelaksana**, yaitu **Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta**, bukan langsung kepada Termohon sebagai unit pelaksana;

- c. **Tidak Mengisi Formulir:** Pemohon seharusnya mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Utama/Atasan PPID Pelaksana dengan cara melakukan **pengisian formulir Permintaan Informasi Publik** terlebih dahulu, bukan langsung mengirimkan surat permohonan kepada Termohon. Prosedur yang benar adalah PPID Utama memproses dan mendisposisikan ke PPID Pelaksana untuk menyiapkan informasi, dan PPID Utama yang menyampaikan jawaban resmi kepada Pemohon;
- d. **Termohon Telah Mengajukan Prosedur yang Benar:** Termohon telah memberikan jawaban berupa **Klarifikasi dan Konfirmasi** (Surat No. 2838/PN.01.01 Tanggal 21 November 2023, Bukti T0004-2), dan **mengarahkan** Pemohon untuk mengajukan permohonan informasi pada laman <https://ppid.jakarta.co.id> sesuai ketentuan. Pernyataan Pemohon yang menganggap surat Termohon sebagai penolakan adalah **tidak benar**.

**Informasi yang Diminta Termasuk Kategori Informasi yang Dikecualikan**

- 6.3. Bahwa meskipun mendukung prinsip keterbukaan, Termohon menyatakan bahwa beberapa informasi yang diminta Pemohon termasuk dalam kategori **informasi yang dikecualikan** sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
- a. Permintaan informasi terkait Dokumen Kontrak dan Lampirannya pada Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023, memuat data yang berkaitan dengan **rahasia dagang**, seperti spesifikasi teknis atau formula, yang bersifat rahasia.
  - b. Pembukaan informasi tersebut dapat memicu dan/atau mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat (*vide* Pasal 6 Ayat (3) huruf b Jo. Pasal 17 huruf b UU KIP).

**Permohon Tidak Memiliki Kepentingan Langsung dan Signifikan (*Vexatious Request*)**

- 6.4. Bahwa Permohonan tidak dapat membuktikan adanya **kepentingan langsung atau signifikan** atas informasi yang diminta.
- a. Permohonan informasi publik Pemohon (Surat No. 01/PI/SUDIN/PERTAMANAN/JAKTIM/PKN/XI/2023) bersifat **umum dan tidak spesifik**.
  - b. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci: Tujuan penggunaan informasi tersebut, Alasan mengapa informasi tersebut

- relevan dengan tugas, fungsi, atau program yang dijalankan oleh Pemohon, Dampak jika informasi tersebut tidak diberikan.
- c. Ketidadaan penjelasan menunjukkan permohonan Pemohon hanyalah permintaan informasi secara umum, tanpa kaitan langsung dengan kepentingan spesifik yang dilindungi oleh UU KIP.
  - d. Permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, dikenal sebagai ***vexatious request*** (permohonan tidak wajar).

#### IV. Permohonan

Berdasarkan seluruh diatas, Termohon 0004 memohon kepada Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk:

1. Menyatakan **Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima**
2. Menyatakan **PEMOHON melakukan permohonan informasi publik tanpa itikad baik.**
3. **Memasukan nama PEMOHON dalam daftar hitam** sesuai Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik.
4. Termohon hanya dapat memberikan **1 (satu) informasi berupa dokumen *sampling*** dari keseluruhan informasi yang dimintakan oleh Pemohon.

Demikian Kesimpulan TERMOHON ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen TERMOHON dalam melaksanakan ketentuan keterbukaan informasi publik secara proporsional dan berdasarkan hukum. Berdasarkan uraian yang beralasan cukup membuktikan bahwa PEMOHON telah mengajukan informasi publik dengan permohonan tidak wajar (*vexatious request*) dan agar Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berkenan menolak permohonan tersebut demi tertibnya tata kelola informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Atas perhatian dan pertimbangan Majelis Komisiner kami ucapkan terima kasih.

#### KUASA HUKUM TERMOHON

**SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan karena Pemohon tidak puas terhadap tidak adanya tanggapan dari atasan PPID atas keberatan.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

##### **Kewenangan Absolut**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008** *juncto* **Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

**Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:**

**Ayat (1)**

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

**Ayat (7)**

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;



- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

**Ayat (8)**

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

**Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008**

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

**Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:**

**Ayat (1)**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

**Ayat (2)**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

**Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.6] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis Komisioner akan menilai terlebih dahulu dan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

#### **Kewenangan Relatif**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

**Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008**

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

**Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013**

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

**Pasal 8 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013**

“Dalam hal Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Komisi Informasi kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi Termohon”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.14] Menimbang bahwa dalam sengketa *a quo*, Termohon adalah **Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur** yang merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana”

[4.16] Menimbang berdasarkan pertimbangan paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.15] bahwa Termohon adalah **Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur** karenanya Majelis Komisioner berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum; atau
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum Indonesia, teregister dalam SK. KEMENKUMHAM RI No. AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020, beralamat di Jl. Caman Raya No. 7, Jatibening, Bekasi maka berdasarkan uraian paragraf [4.17] Pemohon wajib menyertakan Salinan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia atau Identitas lain yang Sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Badan Hukum;

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon berdasarkan fakta

persidangan Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah menyertakan SK. KEMENKUMHAM RI No. AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 (*Vide bukti P-4*) dan Salinan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8/9-2022 No. 63. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 09 November 2015 (*Vide bukti P-6*) serta Salinan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bekasi Nomor: 10 tanggal 26 Desember 2019, berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.9] sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sengketa informasi publik.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.21] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon **Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur** yang merupakan Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.16]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.10].



[4.24] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

**Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013**

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon dan Termohon melengkapi berkas permohonan dan sudah dikonfirmasi kebenarannya pada Pemohon dan Termohon pada sidang hari Selasa, 13 Desember 2022;

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

**E. Pokok Permohonan**

[4.27] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A** Kronologi paragraf [2.2] perihal Hardcopy/softcopy Pengadaan barang dan jasa dengan penyedia jasa maupun swakelola tahun anggaran 2023 oleh Pemohon yaitu:

1. Daftar Kuantitas dan harga;
2. Gambar Rancangan Pekerjaan;
3. Rencana Anggaran Biaya;

4. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;
5. Surat Perintah Mulai Kerja;
6. Surat Pesanan E-purchasing;
7. Surat Perintah Membayar;
8. Surat Perintah Pencairan Dana;
9. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
10. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
11. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;
12. Daftar Penerima Barang (bantuan) dan Volume atau Jumlah Barang (bantuan) yang diterima.

Pada Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Penyedia Jasa maupun Swakelola seperti RUP Penyedia Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur 2022;

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

**Pasal 9 UU No. 14 tahun 2008**

**Ayat (1)**

“Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala”

**Ayat (2)**

“Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11 UU No. 14 tahun 2008**

**Ayat (1)**

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

**Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021  
Tentang Standar layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 tahun 2021)**

**Ayat (1)**

Informasi yang wajib dibuka terdiri atas:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

**Pasal 14 Perki No. 1 tahun 2021**

**Ayat (1)**

“Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik”;

**Ayat (2) huruf b, c, d, e dan f**

“Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik
- c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
- d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
- e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
- f. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik.

**Pasal 15 Perki No. 1 tahun 2021**

**Ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f dan g**

Ringkasan informasi tentang program sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:

- a. Nama program dan kegiatan;
- b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
- c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
- d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
- f. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;
- g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;

**Ayat (3)**

“Ringkasan informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya”

**Ayat (4) huruf a, b dan c**

Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:

- a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

**Ayat (5)**

Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas:

- a. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik;
- c. jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak;
- d. alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.

**Ayat (6)**

“Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f paling sedikit terdiri atas:

- a. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan
- b. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa perkara *a quo* sebagaimana dijelaskan dalam paragraf [4.28] sampai dengan paragraf [4.29], terhadap pokok permohonan akan diuraikan Majelis Komisioner pada Bagian Pendapat Majelis Komisioner;

**F. Pendapat Majelis Komisioner**

[4.30] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, sesungguhnya informasi publik yang menjadi pokok permohonan adalah informasi sebagaimana telah disebutkan pada paragraf [4.28], maka Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dalam uraian-uraian selanjutnya;

[4.31] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, yang terdiri dari surat Permohonan Informasi Publik Pemohon, Surat Keberatan Pemohon, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon, Tanggapan Tertulis serta Bukti-bukti

surat Pemohon dan Termohon, , Keterangan lisan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

**Kewajiban Badan Publik Membalas Permohonan Keberatan Informasi**

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan Publik wajib menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta bukti-bukti surat dan fakta persidangan tanggal 5 Agustus 2025 dan persidangan tanggal 19 Agustus 2025 yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban atas surat keberatan permohonan informasi publik kepada Pemohon;

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.32] sampai dengan paragraf [4.35] Majelis berpendapat bahwa Termohon seharusnya menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai Badan Publik untuk memberikan layanan informasi publik dalam menjawab keberatan permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon melalui surat jawaban yang resmi;



[4.37] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.27] dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pokok permohonan diuraikan dalam paragraf [4.29] Majelis Komisioner berpendapat akan menentukan informasi yang akan diberikan dalam bentuk dokumen, informasi yang diberikan dalam bentuk penjelasan dan informasi yang hanya dapat diperoleh Pemohon;

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana disebutkan pada uraian-uraian Paragraf [4.30] sampai dengan Paragraf [4.37] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa klasifikasi informasi publik yang dimohonkan Pemohon dalam sengketa informasi a quo merupakan informasi yang terbuka;

**Obyek Sengketa a quo merupakan informasi publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;**

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Ayat (1):**

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 tahun 2021) Ayat (1):**

Informasi yang wajib dibuka terdiri atas:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik ayat 1 Menyebutkan bahwa** Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik;

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik ayat 2 huruf (i) Menyebutkan bahwa** Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik diantaranya Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik angka (9)** Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:

- a. **tahap perencanaan**, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- b. **tahap pemilihan**, meliputi: Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS, Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak, Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi, Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan, Daftar Kuantitas dan Harga, Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan, Gambar Rancangan Pekerjaan, Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Dokumen Penawaran Administratif, Surat Penawaran Penyedia, Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Berita Acara Pemberian Penjelasan, Berita Acara Pengumuman Negosiasi, Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding, Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia, Laporan Hasil Pemilihan Penyedia, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perjanjian Kemitraan, Surat Perjanjian Swakelola, Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola dan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding;

- c. **tahap pelaksanaan**, meliputi: Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak **yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan**, Ringkasan Kontrak yang sekurangkurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, Surat Jaminan Pelaksanaan, Surat Jaminan Uang Muka, Surat Jaminan Pemeliharaan, Surat Tagihan, Surat Pesanan E-purchasing, Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Laporan Pelaksanaan Pekerjaan, Laporan Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over dan Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;

[4.44] Menimbang bahwa terhadap obyek permohonan pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.27] merupakan informasi yang bersifat terbuka dan merupakan informais yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sepanjang **tidak memuat informasi yang dikecualikan**;

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan maupun surat-surat Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana disebutkan pada uraian-uraian Paragraf [4.39] sampai dengan Paragraf [4.44] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa klasifikasi informasi publik yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi publik sebagaimana paragraf [4.44];

**Metode untuk mencapai Tujuan Pemohon dalam melakukan Permohonan Informasi Publik yang tidak dapat diuraikan**

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi publik dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi, tujuan Pemohon melakukan permohonan informasi publik adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efesien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap anggaran keuangan negara sesuai dengan yang dimaksud pada Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi;

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan bahwa Pemohon menyampaikan perihal informasi *a quo* akan digunakan sebagai bahan atau Informasi awal dalam melaksanakan Investigasi dan pengecekan ke lapangan dan dari hasil Investigasi akan dilaporkan dugaan korupsi ke Penyidik Kepolisian, Kejaksaan hingga KPK dan sudah banyak masuk penyidikan, P21 dan proses persidangan sampai Incrach;

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 5 Agustus 2025 Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik sejalan dengan paragraf [4.47] yang mana tercantum dalam bukti surat Pemohon *Vide P-4*, yaitu untuk pengawasan publik. Namun tidak menerangkan secara spesifik dan jelas tujuan permohonan akan diolah dan digunakan untuk apa terhadap masing-masing permohonan publik yang diajukannya;

[4.49] Menimbang bahwa fakta persidangan tanggal 5 Agustus 2025 dan persidangan tanggal 19 Agustus 2025 Pemohon tetap tidak dapat menjelaskan metode, cara spesifik dan terukur yang dilakukan Pemohon untuk dapat merealisasikan tujuan dari permohonan informasi publik Pemohon;

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terhadap jumlah permohonan Pemohon sebagaimana uraikan pada paragraph [4.27] relatif banyak dan tidak dijelaskan oleh Pemohon bagaimana metode dalam menggunakan informasi sebanyak itu untuk dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial;

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.46] sampai dengan paragraf [4.50] Majelis berpendapat bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi publik Pemohon tidak jelas karena tidak dibisa dibuktikan oleh metode, cara yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut;

### **Relevansi Pemohon dalam Permohonan Informasi Publik**

[4.52] Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI merumuskan bahwa dalam perkara sengketa informasi publik, unsur adanya kepentingan yang berimplikasi pada legal standing penggugat. hal ini sejalan dengan asas *no interest no action* dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dianut dalam pasal 53 (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.53] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon menyampaikan kerugian yang diderita jika tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon maka tidak bisa melaksanakan maksud dan tujuan permohonan pemohon, namun tidak bisa menjelaskan dan membuktikan kerugian langsung dan konkret yang akan diderita pemohon;

[4.54] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap informasi yang dimohonkan, namun akan menggunakan informasi tersebut untuk data awal dalam melaksanakan maksud dan tujuan pemohon yaitu melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap anggaran keuangan negara sesuai dengan yang dimaksud pada PP 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi;

[4.55] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.52] sampai dengan paragraf [4.54], Majelis Komisioner berpendapat bahwa terkait informasi yang dimohonkan tidak berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon serta tidak memberikan kerugian secara langsung;

[4.56] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.30] sampai dengan paragraf [4.55], Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan secara ketat dan terbatas dengan memerintahkan Termohon hanya memberikan **satu sampel bukti dokumen Pada Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Penyedia Jasa**



maupun Swakelola seperti RUP Penyedia Suku Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 yaitu:

1. Daftar Kuantitas dan harga;
2. Gambar Rancangan Pekerjaan;
3. Rencana Anggaran Biaya;
4. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;
5. Surat Perintah Mulai Kerja;
6. Surat Pesanan E-purchasing;
7. Surat Perintah Membayar;
8. Surat Perintah Pencairan Dana;
9. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
10. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
11. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;
12. Daftar Penerima Barang (bantuan) dan Volume atau Jumlah Barang (bantuan) yang diterima.

Pada Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Penyedia Jasa maupun Swakelola seperti RUP Penyedia Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur 2022 sebagai bahan untuk melakukan maksud dan tujuan Pemohon dalam melakukan permohonan informasi publik;

[4.57] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai biaya yang timbul untuk penyediaan dan pemberian Informasi Publik dalam bentuk salinan (*hardcopy*) yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik dibebankan kepada Pemohon;

## 5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013;

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[6.1] Mengabulkan Permohonan Informasi Publik Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi berupa **satu salinan contoh (*Sampel*) dokumen kontrak** tahun 2023 terdiri dari:

1. Daftar Kuantitas dan harga;
2. Gambar Rancangan Pekerjaan;
3. Rencana Anggaran Biaya;
4. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;
5. Surat Perintah Mulai Kerja;
6. Surat Pesanan E-purchasing;
7. Surat Perintah Membayar;
8. Surat Perintah Pencairan Dana;
9. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
10. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;

11. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;
12. Daftar Penerima Barang (bantuan) dan Volume atau Jumlah Barang (bantuan) yang diterima.

Pada Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Penyedia Jasa maupun Swakelola seperti RUP Penyedia Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur 2023 sepanjang tidak mengandung informasi yang dikecualikan dan dokumen dipersyaratkan pada kontrak pengadaan;


[6.3] Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Salinan informasi yang dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam bentuk dokumen fisik (*hard file*) dan Membebaskan biaya salinan kepada Pemohon;

[6.4] Melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.1] sampai dengan [6.3] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).



Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Agus Wijayanto Nugroho** selaku Ketua merangkap Anggota, **Ferid Nugroho** dan **Harry Ara Hutabarat** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 10 Desember 2025 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada tanggal 12 Desember 2025.

Ketua Majelis


  
(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis




  
(Ferid Nugroho)

Anggota Majelis

  
(Harry Ara Hutabarat)

Panitera Pengganti

  
(Melin Evalina Simatupang)



Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 12 Desember 2025

Panitera Pengganti



**(Melin Evalina Simatupang)**

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA